**PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)**

**2025**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.**


**ABSTRAK** : Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited.

: Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan.

: Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini** adalah:

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355); UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400); UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, TLN RI Nomor 6863); UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (LN RI Tahun 2023 Nomor 140); PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan; PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 50 Tahun 2018; PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 826); PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 158 Tahun 2023; PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024; PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; Keputusan KPU RI Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan KPU.

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2025 diatur tentang:**

Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tim Penyusun PIPK bertugas: (1) menyusun SOP Penyusunan Laporan Keuangan; (2) menyusun laporan sesuai tugas, pokok, dan fungsi serta kompetensi; (3) mengelola dokumen terkait laporan keuangan secara tertib sesuai SOP; (4) menerapkan PIPK sepanjang waktu dan mendokumentasikannya; (5) menyampaikan hasil penyusunan laporan keuangan kepada pimpinan. Tim Penilai PIPK bertugas: (1) membantu manajemen dan melaksanakan penilaian PIPK; (2) menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; (3) melaksanakan penilaian pengendalian intern berdasarkan pertimbangan risiko, meliputi analisis kelemahan, penentuan tingkat kelemahan, dan penyimpulan efektivitas pengendalian intern tingkat UAKPA; (4) melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi; (5) menyampaikan laporan kepada tim penilai UAPPA-W sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; (6) memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK. Pembagian tugas dan tanggung jawab diatur sesuai PMK Nomor 17/PMK.09/2019. Berdasarkan lampiran, Tim Penyusun terdiri dari 4 orang dan Tim Penilai terdiri dari 8 orang.

**CATATAN** :

- Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak bulan September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 (ditetapkan 1 September 2025), dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Biaya yang diperlukan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Purbalingga Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- Lampiran 2 halaman.